

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado



Mall Pelayanan Publik Kota Manado Jalam Piere Tendean 95114 04318800556

<http://perizinan.manadokota.go.id/>

Pemerintah Kota Manado / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Kerja Refraksi Kota Manado

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC ijasah yang dilegalisir
3. FC STRRO
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
5. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri
6. pas foto berwarna terbaru uk.4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Kota atau pejabat yang ditunjuk
8. Rekomendasi dari organisasi profesi
9. FC KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado




image not found or type unknown

Mall Pelayanan Publik Kota Manado Jalam Piere Tendean 95114 04318800556

<http://perizinan.manadokota.go.id/>

Pemerintah Kota Manado / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Manado

1. OPD menyampaikan surat pengantar usul Pengangkatan menjadi PNS (100%) ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul Pengangkatan menjadi PNS (100%) secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS (100%)
4. **Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat usul pertimbangan persetujuan Pengangkatan menjadi PNS (100%) bagi CPNS yang masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dari TMT CPNS ke BKN RI Jakarta**
5. Pengelola Membuat SK Pengangkatan menjadi PNS 100% bagi yang lebih dari 2 tahun masa kerja dan mendapat persetujuan dari BKN
6. Penyampaian kembali SK PNS (100%) kepada OPD

1. Pemohon Memasukan Berkas
2. Berkas Diverifikasi Jika tidak lengkap Berkas dikembalikan Ke Pemohon, Jika lengkap lanjut Prosedur 3
3. Berkas DiRegistrasi
4. Bila Diperlakukan Dilakukan Survey oleh Tim Teknis Jika Tidak Lanjut Prosedur 5
5. Tim Teknis membuat Rekomendasi Jika disetujui lanjut Prosedur 6, Jika Ditolak Berkas dikembalikan Ke Pomohon beserta Surat Penolakan
6. Jika Berbayar Dicetak SKR Jika Tidak lanjut Prosedur 7
7. Izin Di Cetak dan Diperiksa Kepala Bidang
8. Izin dan SKR (jika Berbayar) ditanda tangani
9. Jika Izin Berbayar Pemohon wajib melakukan Pembayaran Jika Tidak lanjut Prosedur 10
10. Penomoratan dan Penyerahan Izin Ke Pomohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado



image not found or type unknown

Mall Pelayanan Publik Kota Manado Jalam Piere Tendean 95114 04318800556

<http://perizinan.manadokota.go.id/>

Pemerintah Kota Manado / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Produk Pelayanan Satu Pintu Kota Manado

1. SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris

## Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan

- Pengaduan Langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Webiste <http://perizinan.manadokota.go.id>
- melalui email [ptsp.manadokota@gmail.com](mailto:ptsp.manadokota@gmail.com)
- Melalui Facebook PTSPManado
- Melalui WhatsApp 08114309123
- Melalui Telepon 0431-844585